

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pajak

Pengertian dari pajak menurut berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang tertera pada Pasal 1 ayat 25 adalah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Singkat Hukum Pajak”, mendefinisikan pajak sebagai:

“iuran dari yang disetorkan oleh rakyat kepada kas negara dengan yang didasari oleh undang-undang (yang bersifat wajib) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang dapat dibuktikan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Jadi, dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang berasal dari rakyat kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang – undang dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini ditujukan kepada pembangunan yang merata pada seluruh daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah memerlukan dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan sumber pendapatan daerah.

### 2.2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (43)) barang dan jasa tertentu sendiri dapat diartikan sebagai barang dan jasa tertentu yang dijual yang kemudian diserahkan kepada konsumen akhir dari barang dan jasa tertentu tersebut. Sedangkan pengertian pajak barang dan jasa tertentu menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu dengan cara *self assessment system*. Dengan kata lain pajak barang dan jasa tertentu merupakan pajak yang dipungut dari pembeli yang dihitung, dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak yakni pemilik usaha dari barang dan jasa tertentu tersebut baik orang pribadi maupun badan ke kas negara. Untuk objek pajak dari pajak restoran ini yaitu penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan, tenaga listrik, Jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.. Sedangkan untuk subjek dari pajak barang dan jasa tertentu ini adalah konsumen dari barang dan jasa tertentu.

Dengan adanya pajak, wajib pajak barang dan jasa tertentu diharuskan membayarkan harga lebih dari harga yang telah ditetapkan oleh usaha (sebelum dikenakan pajak) meskipun masyarakat memiliki rasa enggan dalam membayar pajak restoran ini. Pada akhirnya hal inilah yang menyebabkan omset dari restoran ini bisa menjadi tinggi dan membuat restoran memiliki rasa tidak ingin dalam melaporkan dan membayarkan pajak restoran dengan semestinya.

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

#### **2.3.1. Definisi**

Terdapat beberapa pengertian dari kepatuhan wajib pajak dengan beberapa sumber yang berbeda. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa

“wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik sanksi secara hukum maupun administrasi.”

Pengertian lain dari kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu (Soemitro, 2007). Ada juga yang mengemukakan bahwa

kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dan ketaatan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu, dengan tidak menunggu tindakan pemeriksaan pajak (Suandy, 2013).

### 2.3.2. Pengukuran

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Patuh terdapat beberapa persyaratan untuk wajib pajak yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh antara lain:

1. Wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan pajak, tidak sedang dalam proses pemeriksaan pajak, tidak sedang dalam proses penyelesaian sengketa pajak, tidak pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan benar, lengkap, dan tepat waktu selama 2 (dua) tahun pajak terakhir.
3. Wajib Pajak telah membayar pajak terutang beserta sanksi administrasi (jika ada) dengan benar, lengkap, dan tepat waktu selama 2 (dua) tahun pajak terakhir.

Dari beberapa kriteria diatas, jika dilihat dari segi pajak restoran maka terdapat indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak restoran yakni (Devano, 2006):

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Wajib pajak membayarkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam penelitian ini, indikator untuk kepatuhan wajib pajak restoran akan menggunakan indikator diatas, dan menggunakan kuesioner dari Hakim (2016) yang dimodifikasi.

## **2.4. Sanksi Perpajakan**

### **2.4.1. Definisi**

Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan dari ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan memiliki fungsi sebagai suatu jaminan aturan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan sebuah alat pencegah (preventif) agar masyarakat tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.

### **2.4.2. Pengukuran**

Indikator pengukuran dari sanksi perpajakan menurut Rahayu (2017) adalah sebagai berikut:

1. Aturan-aturan yang menjelaskan tentang pajak
2. Pengendal sosial
3. Alat merubah masyarakat menjadi lebih baik
4. Pengendalian atas penyimpangan

Dalam penelitian ini, indikator untuk sanksi akan menggunakan indikator yang telah dipaparkan diatas, dan menggunakan kuesioner dari Wardani dan Rumiayatun (2017) yang dimodifikasi.

## **2.5. Omset**

### **2.5.1. Definisi**

Omset sendiri memiliki pengertian yakni jumlah seluruh penjualan baik barang atau jasa yang diterima perusahaan dari selama periode waktu tertentu, sebelum dikurangi dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan (Rangkuti, 2017). Menurut Sutrisno (2007) omset adalah total dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu bulan, satu kuartal, atau satu tahun.

### 2.5.2. Pengukuran

Indikator pengukuran dari sanksi perpajakan menurut Yulianah (2018) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan merupakan objek pajak, artinya wajib pajak paham dan setuju seberapa besar omset penghasilan yg mereka terima merupakan objek pajak.
2. Kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan, membayar pajak sesuai dengan omset yang mereka terima,
3. Benar dalam pelaporannya jujur dan transparan dalam perhitungan pajaknya.
4. Semakin tinggi omset akan semakin tinggi pajak yang wajib pajak bayar
5. Membuat pembukuan untuk menghitung omset yang berguna untuk melihat dan menghitung omset yang mereka terima

Dalam penelitian ini, indikator untuk omset akan menggunakan indikator diatas, dan menggunakan kuesioner dari Arviana dan Sadjiarto (2014) yang dimodifikasi.

## 2.6. Kualitas Pelayanan Perpajakan

### 2.6.1. Definisi

Terdapat beberapa pengertian dari kualitas pelayanan perpajakan salahsatunya merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2016) yang berbunyi kualitas pelayanan perpajakan merupakan sebuah ukuran yang dapat menunjukkan tingkat keunggulan yang diharapkan dan sebuah pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut dalam memenuhi keinginan pelanggan (Kotler & Keller, 2016).

### 2.6.2. Pengukuran

Indikator pengukuran dari kualitas pelayanan perpajakan yang dipaparkan oleh Tjiptono (2014) dalam bukunya yang berjudul “Pemasaran Jasa” mengemukakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dari instansi pemerintah di bidang pelayanan umum

2. Mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berguna
3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator untuk kualitas pelayanan perpajakan akan menggunakan indikator diatas, dan menggunakan kuesioner dari Wardani dan Arifit (2019) yang dimodifikasi.

## **2.7. Pemeriksaan Pajak**

### **2.7.1. Definisi**

Pemeriksaan pajak merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya. Proses ini meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi terkait untuk memastikan WP telah membayar pajak dengan benar. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

### **2.7.2. Pengukuran**

Indikator pengukuran dari pemeriksaan pajak yang dipaparkan oleh Yanto (2014) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21” mengemukakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Prosedur pemeriksaan pajak
2. Kemampuan aparat fiskus
3. Hasil dari pemeriksaan pajak

Dalam penelitian ini, indikator untuk kualitas pelayanan perpajakan akan menggunakan indikator diatas, dan menggunakan kuesioner dari Wahyuni (2013) yang dimodifikasi.

## **2.8. Kerangka Konseptual**

### **2.8.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi berpendapat bahwa seseorang atau individu mencoba atau berusaha untuk memahami mengapa orang atau individu lain melakukan sesuatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan dan menarik kesimpulan dari faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut. Perilaku individu didorong oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Robbins & Judge, 2008). Faktor internal ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku seseorang yang berasal dari dalam diri atau internal individu itu sendiri dan hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendorong perilaku individu yang berasal dari luar atau dorongan dari luar individu itu sendiri karena adanya paksaan dan tuntutan lingkungan sekitar.

Teori ini berkaitan dalam menjelaskan variabel independen dan dependen yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel yang disebabkan oleh faktor internal yakni omset. Sedangkan faktor sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan pajak disebabkan oleh faktor eksternal.

### **2.8.2. Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan dari ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan memiliki fungsi sebagai suatu jaminan aturan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan sebuah alat pencegah (preventif) agar masyarakat tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya sanksi perpajakan ini dapat membuat wajib pajak semakin patuh terhadap pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Oleh sebab itu, hubungan dari sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak restoran yaitu dengan adanya sanksi ini membuat wajib pajak semakin



patuh, sadar, dan tepat waktu untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

### **2.8.3. Hubungan Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

Omset sendiri memiliki pengertian yakni jumlah seluruh penjualan baik barang atau jasa yang diterima perusahaan dari selama periode waktu tertentu, sebelum dikurangi dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan (Rangkuti, 2017). Menurut Sutrisno (2007) omset adalah total dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu bulan, satu kuartal, atau satu tahun. Omset dari restoran ini dapat mempengaruhi besar kecilnya dari pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar omset yang mereka miliki maka akan semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan, sehingga omset ini dapat menjadi salah satu faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan pajak terutangnya. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang memiliki pendapatan atau omset yang tinggi akan cenderung patuh dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, karena jika mereka tidak membayar maka mereka akan dikenakan sanksi yang membuat pajak mereka semakin tinggi.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, jika semakin besar omset yang dimiliki oleh suatu usaha yang menjual barang ataupun jasa maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

### **2.8.4. Hubungan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

Terdapat beberapa pengertian dari kualitas pelayanan perpajakan salah satunya merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2016) yang berbunyi kualitas pelayanan perpajakan merupakan sebuah ukuran yang dapat menunjukkan tingkat keunggulan yang diharapkan dan sebuah pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut dalam memenuhi keinginan pelanggan (Kotler & Keller, 2016). Berdasarkan yang pernah peneliti temui sebelumnya, terdapat beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui *e-tax*, ada juga yang membayar secara langsung



melalui loket yang berada di Bapenda, dan ada juga yang melaporkan pajaknya melalui *whatsapp*. Selain itu, Bapenda juga memiliki *whatsapp* yang digunakan untuk media yang dapat membantu wajib pajak yang kesulitan baik dalam hal membayarkan pajak maupun melaporkan pajaknya secara online.

Berdasarkan hal tersebut, semakin baik kualitas pelayanan perpajakan maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan, semakin baiknya dari kualitas pelayanan masyarakat akan semakin rajin untuk membayar pajak. Tetapi jika kualitas pelayanan perpajakan itu buruk maka masyarakat akan merasa malas bahkan enggan untuk membayarkan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak restoran yaitu semakin baik kualitas pelayanan perpajakan maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

#### **2.8.5. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

Pemeriksaan pajak merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya. Proses ini meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi terkait untuk memastikan WP telah membayar pajak dengan benar. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Jika wajib pajak tidak melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan yang terutang, maka hal tersebut akan diperiksa oleh bagian pemeriksaan pajak. Juga untuk wajib pajak restoran yang tidak membayarkan pajaknya selama berbulan-bulan maka akan dilakukan pemeriksaan pula.

Dengan adanya pemeriksaan terhadap wajib pajak barang dan jasa tertentu ini maka dapat membuat wajib pajak yang awalnya tidak mau membayarkan pajaknya, jadi memiliki keinginan untuk membayarkan pajaknya. Jika hal tersebut telah dilakukan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayarkan pajaknya. Juga wajib pajak akan memiliki rasa

takut jika tidak membayarkan pajaknya selama berbulan-bulan ataupun tidak membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan yang terutang.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan terdapat tujuh (7) penelitian. Ketujuh penelitian tersebut membahas variabel Y yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel dependennya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sucandra & Supadmi (2016). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Cahyani, dan Asmapane (2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk variabel omset tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan untuk variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Febtrina, dkk (2021). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota padang.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020). Penelitian ini memiliki hasil antara lain untuk variabel pemahaman peraturan, dan omset

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, variabel pemeriksaan, sanksi, dan persaingan usaha memiliki hasil positif dan tidak signifikan, dan variabel relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ke-enam yang dilakukan oleh Arifin (2019). Penelitian ini memiliki hasil antara lain untuk variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Wati (2023). Penelitian ini memiliki hasil antara lain untuk variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

**Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Sucandra dan Supadmi (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Badung.	<p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p> <p>X1 = Kualitas Pelayanan</p> <p>X2 = Pemeriksaan Pajak</p> <p>X3 = Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X4 = Sanksi Perpajakan</p>	<p>a. kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>b. pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>c. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>d. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran.</p>
2	Cahyani, dan Asmapane (2023)	Pengaruh Norma Subjektif,	Y = Kepatuhan	a. norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan

		Pemeriksaan Pajak, dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara).	Wajib Pajak Restoran  X1 = Norma Subjektif  X2 = Pemeriksaan Pajak  X3 = Omset	terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara  b. pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara  c. omset tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara
3	Prayoga, dkk (2021)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di DKI Jakarta	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran  X1 = Pemeriksaan Pajak  X2 = Pemahaman Peraturan  X3 = Sanksi Pajak  X4 = Relasi Sosial	a. pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  b. pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  c. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  d. relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
4	Febtrina, dkk (2021)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran  X1 = <i>Self Assessment System</i>	a. <i>self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  b. pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

		Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang	$X_2 =$ Pengetahuan Perpajakan  $X_3 =$ Sanksi Perpajakan	c. sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
5.	Manafe, dkk (2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Jayapura	$Y =$ Kepatuhan Wajib Pajak Restoran  $X_1 =$ Pemahaman Peraturan  $X_2 =$ Omset  $X_3 =$ Sanksi  $X_4 =$ Relasi Sosial  $X_5 =$ Persaingan	a. Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran b. Omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran c. Pemeriksaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran d. Sanksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran e. Relasi sosial berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak restoran f. Persaingan usaha berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
6.	Arifin (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan	$Y =$ Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	a. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

		Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang	<p>X1 = Pengetahuan Pajak</p> <p>X2 = Kualitas Pelayanan</p> <p>X3 = Pemeriksaan Pajak</p>	<p>b. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</p> <p>c. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</p>
7.	Wati (2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang	<p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p> <p>X1 = pemahaman perpajakan</p> <p>X2 = kesadaran wajib pajak</p> <p>X3 = kualitas pelayanan perpajakan</p> <p>X4 = sosialisasi pajak</p> <p>X5 = sanksi pajak</p>	<p>a. pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>b. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>c. kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>d. sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>e. sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

## **2.10. Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang**

Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan dari ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan memiliki fungsi sebagai suatu jaminan aturan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan sebuah alat pencegah (preventif) agar masyarakat tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016), variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Manafe, Simanjuntak, dan Andriati (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Febtrina, dkk (2021), variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa dengan adanya sanksi terhadap pajak yang harus dibayarkan ini menjadi sebuah jaminan agar aturan perpajakan tersebut dipenuhi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu**

### **2.10.2. Pengaruh Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang**

Omset sendiri memiliki pengertian yakni jumlah seluruh penjualan baik barang atau jasa yang diterima perusahaan dari selama periode waktu tertentu, sebelum dikurangi dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan (Rangkuti, 2017). Menurut Sutrisno (2007) omset adalah total dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu bulan, satu kuartal, atau satu tahun. Omset dari restoran



ini dapat mempengaruhi besar kecilnya dari pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar omset yang mereka miliki maka akan semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan dan semakin besar pula sanksi yang akan didapatkan. Berdasarkan teori atribusi yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, omset dapat membuat wajib pajak semakin patuh karena wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya dengan tepat waktu cukup menunjukkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan dan hal ini terkait erat dengan tingkat omset mereka. Wajib pajak dengan omset tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mereka termotivasi untuk patuh dan melaporkan seluruh omset mereka secara tepat waktu dan benar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani, dan Asmapane (2023), variabel omset tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) variabel omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan adanya perbedaan dari kedua hasil tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan subjek pajak yang berbeda dengan subjek yang telah dipilih dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub> : Omset berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu**

### **2.10.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang**

Terdapat beberapa pengertian dari kualitas pelayanan perpajakan salah satunya merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2016) yang berbunyi kualitas pelayanan perpajakan merupakan sebuah

ukuran yang dapat menunjukkan tingkat keunggulan yang diharapkan dan sebuah pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut dalam memenuhi keinginan pelanggan (Kotler & Keller, 2016). Berdasarkan yang pernah peneliti temui sebelumnya, terdapat beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui *online* dan *offline*, yakni membayar secara langsung melalui loket yang berada di Bapenda, dan ada juga yang melaporkan pajaknya melalui *whatsapp* (*online*). Selain itu, Bapenda juga memiliki *whatsapp* yang digunakan untuk media yang dapat membantu wajib pajak yang kesulitan baik dalam hal membayarkan pajak maupun melaporkan pajaknya secara *online*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2023), variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan adanya perbedaan dari ketiga hasil tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan subjek pajak yang berbeda dengan subjek yang telah dipilih dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> : Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu**

#### **2.10.4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang**

Pemeriksaan pajak merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya. Proses ini meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi terkait untuk memastikan WP telah membayar pajak dengan benar. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Jika wajib pajak tidak melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan yang terutang, maka hal tersebut akan diperiksa oleh bagian pemeriksaan pajak. Juga untuk wajib pajak restoran yang tidak membayarkan pajaknya selama berbulan-bulan maka akan dilakukan pemeriksaan pula.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai variabel pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Cahyani, dan Asmapane (2023) dan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan dari kedua hasil tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan subjek pajak yang berbeda dengan subjek yang telah dipilih dalam penelitian sebelumnya untuk melihat apakah hasil tersebut tetap sama jika penelitian tersebut dilakukan di lokasi atau objek yang berbeda. Selain itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A4</sub> : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu**